



KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA KELAS IA
NOMOR : W11-A5/204/OT.01.2/II/2020
TENTANG
SISTEM BUDAYA PELAYANAN PRIMA
PADA PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA KELAS IA

KETUA PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA KELAS IA

- Menimbang : a Bahwa dalam rangka pelaksanaan Pelayanan Prima di Lingkungan Badan Peradilan Agama maka dianggap perlu Sistem Budaya Pelayanan Prima Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas IA;
- b Bahwa dalam rangka pelaksanaan Pelayanan Prima di Lingkungan Badan Peradilan Agama maka dianggap perlu Sistem Budaya Pelayanan Prima Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas IA;
- Menimbang : Bahwa Pelayanan Prima kepada Masyarakat ditujukan untuk Penjaminan Mutu Layanan pada Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas IA.
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
- 2 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
- 3 Inpres Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perbaikan dan Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur Pemerintah Kepada Masyarakat ;
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- 5 Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 148/M.PAN/5/2003 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat;
- 6 Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor :63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
- 7 Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor KEP/25/M.PAN/7/2004 tentang Pedoman Umum Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah;
- 8 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan;
- 9 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 76/KMA/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan;
- 10 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1-144/KMA/SK/III/2012 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
- 11 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026/KMA/SK/II/2001 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
- 12 Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Pradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3107/DJA/OT.01.3/2017 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah;
- 13 Surat Dirjen Badan Peradilan Agama Nomor : 2918/DJA/OT.01.3/2018 tanggal 24 Oktober 2018 Tentang Pemberlakuan Pedoman Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Agama;
- 14 Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor : W11-A5/197/HM.01/II/2020 tentang Penetapan Pedoman Pola Pikir, Budaya Kerja, Etika, dan Aturan Perilaku Pegawai Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas IA

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA TENTANG SISTEM BUDAYA PELAYANAN PRIMA PADA PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA KELAS IA;
- Pertama : Memerintakan kepada seluruh pegawai di Lingkungan Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas IA untuk melaksanakan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan secara konsisten, akurat dan berstandar tinggi;
- Kedua : Bahwa dalam pelayanan prima harus memperhatikan:
1. Etika Pelayanan yang ramah dan santun;
 2. Waktu Pelayanan yang cepat dan terukur;
 3. Biaya Pelayanan yang murah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
 4. Kerapian dan Kelengkapan Persyaratan dalam memberikan pelayanan
 5. Ketepatan dan Kebenaran Kualitas Produk Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas IA
 6. Kuantitas Layanan yang diberikan selama jam layanan harus memenuhi standar layanan dalam satu hari kerja
- Ketiga : Bahwa kualitas dan kuantitas layanan pegawai akan dinilai oleh tim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas IA setiap akhir tahun dan akan diberikan penghargaan kepada pegawai terpilih dengan predikat sebagai pegawai prestasi terbaik tahun terkait;
- Keempat : Bahwa kepada pegawai yang tidak memenuhi standart pada point kedua akan mendapatkan hukuman sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- Kelima : Bahwa penerima layanan yang tidak mendapatkan pelayanan yang telah distandarkan akan mendapatkan kompensasi dari Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas IA setelah laporan diverifikasi oleh Tim yang ditunjuk Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas IA;
- Keenam : Bentuk kompensasi yang diberikan kepada penerima layanan pelapor adalah berupa layanan khusus yang tidak diperbolehkan berbentuk materi dalam waktu maksimal 3 x 24 jam;
- Ketujuh : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Banjarnegara
Pada tanggal : 02 Januari 2020
Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara,

Drs. H. M. BADAWI, SH. MSI.
NIK : 19560825.198503.1.003

SISTEM PELAYANAN BUDAYA PRIMA

PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA

Pelayanan prima sejatinya harus dapat menjawab keinginan dan pertanyaan penerima layanan dengan etika dan juga berdasarkan asas komunikasi bisnis yang baik. Pelayanan prima harus mampu menjawab perkembangan kebutuhan penerima layanan setiap saat secara konsisten, akurat dan berstandar tinggi.

Pelayanan prima juga erat kaitannya dengan penyampaian produk layanan kepada penerima layanan. Misalnya saja Pengadilan Agama Banjarnegara sebagai bagian dari pelayanan publik di bidang hukum, berbeda pula cara pelayanan dengan instansi yang bergerak dalam layanan dalam bidang kesehatan maupun pendidikan. Karena selain memberi kepuasan, pelayanan prima juga harus dapat menyampaikan nilai produk atau layanan yang diberikan.

Konsep *excellent service* sendiri didasari dengan konsep tiga A yaitu; *attitude, attention, dan action*. Namun sejatinya, konsep *excellent service* yang baik sebenarnya didasari dengan 7A + S. Konsep 7A + S diyakini menjadi konsep lengkap dimana tujuan dan implementasi pelayanan prima atau *excellent service* dapat tercapai. Lantas, apa saja itu?

1. *Attitude*

Attitude atau sikap yang harus diterapkan ketika menemui penerima layanan. Sikap ramah, penuh perhatian, sopan, berpikir sehat, berpikir positif, dan juga membuat nyaman bagi konsumen. Sikap merupakan penilaian terdepan dari penerapan *excellent service*.

2. *Attention*

Dalam melakukan pelayanan, para pelaksana layanan juga harus memperhatikan dan mencermati apa yang diinginkan oleh penerima layanan. Seorang pelaksana layanan dapat mengucapkan salam, dan bertanya, "ada yang bisa kami bantu?".

3. *Action*

Action meliputi berbagai tindakan nyata yang harus dilakukan dalam memberikan pelayanan kepada penerima layanan. Misalnya saja mencatat identitas, nomor perkara atau keperluan penerima layanan.

4. *Ability*

Meski pada awalnya bukan konsep dasar, namun di era yang semakin berkembang para pelaksana layanan harus memiliki kemampuan (*ability*). Artinya, pelaksana layanan harus memiliki kemampuan untuk melayani penerima layanan misalnya komunikasi yang baik, kemampuan memecahkan masalah dengan cepat, manajemen kecemasan, hingga hal-hal yang lebih praktis misalnya penggunaan teknologi informasi khususnya dalam aplikasi SIPP dan turunannya.

5. *Appearance*

Penampilan juga bukan hanya penampilan luar, namun penampilan non-fisik misalnya saja kewarasan dan gaya bicara. Sikap lemah lembut dalam melayani berbagai keperluan penerima layanan yang ingin mendapatkan layanan ataupun menerima hasil produk layanan Pengadilan Agama Banjarnegara

6. Accountability

Konsep dasar *excellent service* lainnya adalah tanggungjawab. Anda sebagai pelayan konsumen harus memiliki rasa tanggung jawab terhadap pekerjaan pelayanan.

7. Affirmation

Sebagai pelaksana layanan, Anda harus memiliki sikap afirmatif. Artinya, sebagai pelaksana layanan, Seorang petugas layanan harus berfikir positif dan menegaskan diri pada hal-hal yang positif.

Hal ini membantu Anda untuk menyingkirkan hal-hal bersifat emosional dan lebih profesional ketika menjalankan sebuah usaha atau sedang melayani penerima layanan. Dengan afirmasi, Anda dapat menjadikan Anda lebih percaya diri dan tidak mudah tertekan dengan keluhan penerima layanan.

8. Sympathy

Hal terakhir yang menjadi konsep dasar *excellent service* adalah rasa simpati. Kadang kita sudah secara profesional melakukan pelayanan prima namun terkadang karena kurangnya simpati yang dimiliki, proses pelayanan pun tidak berjalan dengan baik.

Simpati sendiri adalah sikap dimana Anda bisa merasakan apa yang dirasakan orang lain. Contohnya saja ketika seorang penerima layanan adalah seorang ibu Hamil, maka dengan keadaannya ia dapat mendapatkan "priviledge" untuk mendapatkan tempat duduk yang lebih nyaman, atau layanan yang didahulukan.

PELAYANAN PRIMA

Pengadilan Agama Banjarnegara telah membudayakan pelayanan prima terhadap para pencari keadilan dengan selalu berbenah untuk menjadikan layanan yang diberikan kepada para penerima layanan adalah layanan yang jelas persyaratannya, sederhana, biaya ringan, dan keramahan pelaksana layanannya, pun selain itu produk layanan yang diberikan pun secara kualitas dapat dipertanggungjawabkan kebenaran dan ketepatannya serta secara kuantitas dapat diukur sebagai bagian dari capaian kinerja individu maupun instansi sehingga dapat diketahui efektifitas dan efisiensi layanan yang diberikan kepada masyarakat sebagai penerima layanan.

SISTEM PUNISHMENT / REWARD BAGI PELAKSANA LAYANAN


Pelaksanaan pelayanan prima di Pengadilan Agama Banjarnegara dibarengi *reward dan punishment system* yang diharapkan dengan hal tersebut

layanan prima di Pengadilan Agama Banjarnegara dapat berjalan langgeng walaupun pelaksana layanan dapat berubah sewaktu-waktu.

Reward di Pengadilan Agama Banjarnegara diberikan kepada pelaksana layanan dalam hal ini seluruh Aparatur mendapat kesempatan yang sama untuk mendapatkan penghargaan atas kinerja yang dicapai dalam waktu tertentu disamping itu hukuman juga dapat diberikan kepada aparatur pelaksana layanan apabila tidak sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan ataupun kualitas dan kuantitas yang tidak tercapai melalui rapat terbatas pimpinan setelah melihat kinerja individu pelaksana layanan.

KOMPENSASI PENERIMA LAYANAN BILA LAYANAN TIDAK TERSTANDAR

Pemberian penghargaan ataupun hukuman tidaklah akan secara efektif meningkatkan kinerja layanan Pengadilan Agama Banjarnegara apabila tidak ada kompensasi yang diberikan apabila penerima layanan tidak menerima layanan sebagai mana mestinya. Dalam hal memberikan kompensasi maka ada sebuah system yang harus dilewati yaitu sebagai berikut:



SISTEM BUDAYA LAYANAN PRIMA DI PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA

Pelayanan Prima

Standar Pelayanan Prima

- Kejelasan Persyaratan
- Waktu Layanan
- Biaya Layanan
- Sikap Pelayanan

Hasil Produk Layanan

- Kuantitas
- Efisiensi
- Efektifitas
- Kualitas
- Kebenaran
- Ketepatan

Sesuai

Pelaksana Penghargaan
Penerima Kepuasan

Tidak Sesuai

Pelaksana Hukuman
Penerima Kompensasi

IMPLEMENTASI ATURAN DISIPLIN

Penegakan aturan disiplin / kode etik / kode perilaku bagi seluruh aparatur sipil negara di Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas I.A secara kontinu terus dilakukan baik berupa visual, sosialisasi dan atau pembinaan langsung pegawai. Secara visual kegiatan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas I.A adalah berupa pembuatan dan pemasangan display visual berupa banner maupun tulisan yang menunjukkan aturan atau kode etik yang berlaku di Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas I.A. Sedangkan untuk sosialisasi secara rutin dilaksanakan dengan adanya kegiatan pembinaan rutin setiap bulan, kegiatan apel setiap minggu. Adapun untuk pembinaan langsung dilakukan manakala ada pelanggaran aturan disiplin / kode etik / kode perilaku yang terjadi di Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas I.A.

Bentuk implementasi dari aturan disiplin/kode etik/kode perilaku di Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas I.A dilakukan dalam bentuk sebagaimana terdapat dalam gambar berikut.



Gambar 5.A.1. Implementasi Disiplin Pegawai



Gambar 5.A.2. Implementasi Disiplin Pegawai

SOSIALISASI ATURAN DISIPLIN

sosialisasi secara rutin dilaksanakan dengan adanya kegiatan pembinaan yang dilakukan dalam rapat seluruh Aparatur Sipil Negara Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas I.A yang terdiri dari seluruh Hakim, Pegawai dan PPNPN.

Undangan Sosialisasi

Undangan sosialisasi aturan disiplin pegawai Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas I.A tampak seperti gambar berikut :



PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA KELAS I.A

Jl. Letjen. Suprpto Banjarnegara, Telp. (0286) 592810, 591593
Website : <http://www.pa-banjarnegara.go.id>, e-mail : pabanjarnegara@gmail.com
BANJARNEGARA - 53418

Nomor : W11-AS/1360/HM.01/IV/2020

27 April 2020

Sifat : Segera

Perihal : Undangan

Yth. Seluruh Pegawai

Di

Banjarnegara

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh.

Mohon dapat menghadiri Rapat Koordinasi Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Agama Banjarnegara yang akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Selasa, 28 April 2020

Jam : 09.00 WIB

Tempat : Ruang Rapat Pengadilan Agama Banjarnegara

Agenda : Rapat Sosialisasi Aturan Disiplin Pegawai Pengadilan Agama Banjarnegara

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh.



H. M. Badawi, SH., M.Si

NIP. 19560825.198503.1.003

Gambar 5.A.3. Undangan Sosialisasi Disiplin Pegawai

Daftar Hadir Sosialisasi

 PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA KELAS IA			
DAFTAR HADIR			
Kode Dokumen	Tgl. Pembuatan	Tgl. Revisi	Tgl. Efektif
PM/AM/DA/01	03-03-2016	---	01-03-2016
Jenis Kegiatan	: Rapat Sosialisasi		
Nama Kegiatan	: Sosialisasi Aturan Disiplin Pegawai Pengadilan Agama Banjarnegara		
Hari, Tgl.	: Selasa, 28 April 2020		
Waktu	: 09.00 WIB - Selesai		
Tempat	: Ruang Rapat Pengadilan Agama Banjarnegara		
NO	NAMA	JABATAN/BAGIAN	TANDA TANGAN
1	M. BAHANI	KERUMAH	
2	Abdul Rikot		
3	Sri Wahdani	Panitia Pemilihan	
4	SUBMANI		
5	Ely Nurhayati		
6	Ichwan Daman	HAKIM	
7	Baker Fatah	HAKIM	
8	Muridi	HAKIM	
9	Masanta S	HAKIM	
10	Moh. Nurgalin	HAKIM	
11	Mangun	HAKIM	
12	Hidayati	Penitua Persarafi	
13	Siti Wahyuni		

Gambar 5.A.4. Daftar Hadir Sosialisasi Disiplin Pegawai

14	Wahyuni Puri	Kasub Umum	
15	Hurrudin	Hurudin	
16	Anas Fauzan	Penitensi Muda	
17	Hudicat	Sugunan	
18	Amri	Panitia Peroranti	
19	Indragi		
20	Anangbur Rajah		
21	Mah. Irfan		
22	Lia Ratnasari		
23	Mardhiko H.W	staf	
24	Sri Hidayati	staf	
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			

Keterangan: *? coret peng. tidak perlu

Gambar 5.A.5. Daftar Hadir Sosialisasi Disiplin Pegawai


Notulen Rapat Sosialisasi

 PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA KELAS IA					
NOTULEN RAPAT					
Kode Dokumen FM/AM/D4/02	Tgl. Pembuatan 01-03-2018	Tgl. Revisi	Tgl. Efektif 01-03-2018		
PEMBAHASAN :					
No	Urutan Pembahasan	Tindak Lanjut	Target Penyelesaian	Penanggung Jawab	Tgl. Penyelesaian (Status)
1.	Sosialisasi Aturan Disiplin Pegawai Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas IA	<ul style="list-style-type: none"> Sosialisasi dan Penjelasan aturan disiplin pegawai Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas IA Semua Pegawai Harus Mematuhi aturan Disiplin 		Sekretaris	

Dibuat Oleh,

 LIA RATNASARI, SE
 NIP. 19930805.201903.2.003

Banjarnegara, 28 April 2020
 Ketua,


 M. Y. A. BADAWI, SH., M.SI
 NIP. 19640825.198503.1.003

Gambar 5.A.6. Notulen Sosialisasi Disiplin Pegawai

Dokumentasi



Gambar 5.A.7. Dokumentasi Rapat Sosialisasi Disiplin Pegawai



Gambar 5.A.8. Dokumentasi Rapat Sosialisasi Disiplin Pegawai

PENERAPAN ATURAN DISIPLIN

Penerapan aturan disiplin pegawai Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas I.A dilakukan secara rutin pada saat pelaksanaan kegiatan mingguan apel senin pagi yang secara langsung memantau



kedisiplinan kehadiran pegawai seperti tampak pada gambar berikut :

Gambar 5.A.9. Dokumentasi Apel Senin Pagi

Gambar 5.A.10. Dokumentasi Apel Senin Pagi

PENEGAKAN ATURAN DISIPLIN

Penegakan aturan disiplin di Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas I.A dilakukan dengan penertiban absensi pegawai serta melakukan pemeriksaan apabila terdapat pelanggaran yang



dilakukan oleh ASN di Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas I.A.

Pemeriksaan Pegawai

Pemeriksaan pegawai dilakukan apabila terjadi pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh seluruh ASN baik Hakim, Pegawai maupun tenaga PPNPN seperti tampak pada gambar berikut :

PERATURAN KEPALA BKN
Nomor : 21 Tahun 2010
Tanggal : 1 Oktober 20

RAHASIA
BERTAKARA PEMERIKSAAN

Pada hari ini Senin tanggal sembilan bulan Desember Tahun Dua ribu sembilan belas saya (Tim Pemeriksa*)

1. Nama : Drs. H. Moh. Nursalim, MH
Jabatan : Hakim
2. Nama : H. Mohamad Dardiri, SH, MH
Jabatan : Panitera
3. Nama : Adi Pormono, SH.
Jabatan : Sekretaris
4. Nama : S. Taufik Hidayat, BA
Jabatan : Kasubbag Perencana IT dan Pelaporan
5. Nama : Lia Retnesan, SE.
Jabatan : Ptt. Kasubbag Kepegawaian dan Ortala

Berdasarkan wewenang yang ada pada saya/Surat Perintah Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor: WI.1-A5/3673/OT.00/XII/2019 telah melakukan pemeriksaan terhadap

Nama : Kusworo.
Jabatan : Tenaga Honorar/Satpam
Unit Kerja : Pengadilan Agama Banjarnegara.

Karena yang bersangkutan diduga melakukan pelanggaran Disiplin Pegawai terhadap ketentuan Pasal 4, angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

1. Pertanyaan :
Apakah Saudara pada hari ini, Senin tanggal 9 Desember 2019 dalam keadaan sehat jasmani dan rohani?
Jawaban: Ya, saya sehat jasmani dan Rohani

2. Pertanyaan :
Mengertikah apa sebabnya Saudara diundang untuk diperiksa dan diminta klarifikasi tentang kejadian/peristiwa pada hari Jumat tanggal 29 November 2019 di Pos Satpam Pengadilan Agama Banjarnegara?
Jawaban : Mengerti pak sehubungan dengan pertengkaran/percakakan antara Saya dengan Pak Hajar

3. Pertanyaan :
Tolong jelaskan secara kronologis terjadinya pertengkaran tersebut?
Jawaban : Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 November 2019 saya di Pos Satpam di hampiri oleh Sdr. Hajar dan menanyakan? apakah pak kusworo melapor kepada Panitera tentang pertemuan saya (Hajar) dengan 2 orang perempuan Pihak berparkira di dekat parkir mobil?
selanjutnya saya menjawab dengan apa adanya karena saya tidak merasa melapor kepada Pak Panitera dan yang melihat Pak Panitera sendiri, namun Saudara Hajar dengan emosi memukul saya.


Gambar 5.A.11. BAP Pegawai


4. Pertanyaan : Pada waktu terjadi keributan/pertengkaran dan pemukulan apakah ada saksi yang melihat?
Jawaban: ada pak Sdr. Midi berusaha merelai dengan memegang dan menahan tangan saya (Kusworo) namun pemukulan tidak terlakan tetap terjadi satu (1) kali mengenai saya. Akan tetapi perkiraan saya bahwa Sdr. Midi ikut membantu Saudara Hajar karena tangan saya dipegangi pada saat dipukul.


5. Pertanyaan : Mengertikah Saudara, bahwa perbuatan pertengkaran/perselisihan dengan kekerasan merupakan pelanggaran tindakan Disiplin bagi Pegawai apalagi anda seorang Satpam?
Jawaban: Saya tahu Pak dan saya mengaku salah.


Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya

Banjarnegara, 9 Desember 2019
Pejabat Pemeriksa/Tim Pemeriksa


Yang dipertika
Nama : Kusworo
Tandatangan : 

1. Nama : Drs. H. Moh. Nursalim, MH
Tandatangan: 

2. Nama: H. Mohamed Dardiri, SH, MH
Tanda tangan: 

3. Nama: Adi Permono, SH
Tanda tangan: 

4. Nama: S. Taufik Hidayat, BA
Tanda tangan: 

5. Nama: Lia Reinsani, SE
Tanda tangan: 

Gambar 5.A.12. BAP Pegawai

Absensi Pegawai

Absensi pegawai Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas I.A dilaksanakan secara rutin setiap pagi dan sore baik secara manual dengan ditulis tangan atau elektronik menggunakan mesin absensi yang datanya terkoneksi secara online ke server di PTA Semarang. Adapun untuk absensi manual yang ada tampak seperti berikut :

RAHASIA
BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Pada hari ini Senin tanggal sembilan bulan Desember Tahun Dua ribu sembilan belas saya/Tim Pemeriksa*)

1. N a m a : Drs. H. Moh. Nursalim, MH.
Jabatan : Hakim
2. N a m a : H. Mohamad Dardiri, SH. MH.
Jabatan : Panitera
3. N a m a : Adi Permono, SH.
Jabatan : Sekretaris
4. N a m a : S. Taufik Hidayat, BA.
Jabatan : Kasubbag Perencana IT dan Pelapran
5. N a m a : Lia Ratnasari, SE.
Jabatan : Plt. Kasubbag Kepegawaian dan Ortala

Berdasarkan wewenang yang ada pada saya/Surat Perintah Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor: W11-A5/3673/OT.00/XII/2019Telah melakukan pemeriksaan terhadap :

N a m a : ██████████
Jabatan : Tenaga Honorer ██████████
Unit Kerja : Pengadilan Agama Banjarnegara.

Karena yang bersangkutan diduga melakukan pelanggaran Displin Pegawai terhadap ketentuan Pasal 4, angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

1. Pertanyaan :

Apakah Saudara pada hari ini, Senin tanggal 9 Desember 2019 dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ?

Jawaban:

Ya, saya sehat jasmani dan Rohani.

2. Pertanyaan :

Mengertikah apa sebabnya Saudara diundang untuk diperiksa dan dimintai keterangan tentang kejadian/peristiwa pada hari Jum'at tanggal 29 November 2019 di Pos Satpam Pengadilan Agama Banjarnegara?

Jawaban : Mengerti pak sehubungan dengan pertengkaran/percekcokan antara Saya dengan ██████████

3. Pertanyaan :

Tolong jelas secara kronologis terjadinya pertengkaran tersebut ?

Jawaban : Bahwa pada hari jum'at tanggal 29 November 2019, saya di Pos Satpam dihampiri oleh ██████████ dan menanyakan? apakah ██████████ melapor kepada Panitera tentang pertemuan saya ██████████ dengan 2 orang perempuan Pihak berperkara di dekat parkir mobil?

selanjutnya saya menjawab dengan apa adanya karena saya tidak merasa melapor kepada Pak Panitera dan yang melihat Pak Panitera sendiri, namun Saudara ██████████ dengan emosi memukul saya.

4. Pertanyaan :

Pada waktu terjadi keributan/pertengkaran dan pemukulan apakah ada saksi yang melihat?

Jawaban:

ada pak [REDACTED] berusaha melerai dengan memegang dan menahan tangan saya [REDACTED] namun pemukulan tidak terelakan tetap terjadi satu (1) kali mengenai saya. Akan tetapi perkiraan saya bahwa [REDACTED] ikut membantu [REDACTED] karena tangan saya dipegangi pada saat dipukul.

5. Pertanyaan :

Mengertikah Saudara, bahwa perbuatan pertengkaran/perselisihan dengan kekerasan merupakan pelanggaran tindakan Disiplin bagi Pegawai apalagi anda seorang [REDACTED]

Jawaban:

Saya tahu Pak dan saya mengaku salah.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Banjarnegara, 9 Desember 2019


Pejabat Pemeriksa/Tim Pemeriksa (**)

Yang diperiksa


Nama :

[REDACTED]


Tandatangan :




1. Nama : Drs.H.Moh. Nursalim, MH.

Tandatangan: 


2. Nama: H. Mohamad Dardiri, SH. MH.

Tanda tangan: 


3. Nama: Adi Permono, SH.

Tanda tangan: 

4. Nama: S. Taufik Hidayat, BA

Tanda tangan: 

5. Nama: Lia Ratnasari, SE.

Tanda tangan:  R

RAHASIA

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Pada hari ini Senin tanggal sembilan bulan Desember Tahun Dua Ribu embilan belas saya/Tim Pemeriksa*)

1. N a m a : Drs. H. Moh. Nursalim, M.H.
Jabatan : Hakim

- N a m a : H. Mohamad Dardiri, S.H. M.H
Jabatan : Panitera

3. N a m a : Adi Permono, S.H.
Jabatan : Sekretaris

4. N a m a : S. Taufik Hidayat, BA.
Jabatan : Kasubbag Perencana IT dan Pelaporan

5. N a m a : Lia Ratnasari, S.E.
Jabatan : Plt. Kasubbag Kepegawaian dan Ortala

Berdasarkan wewenang yang ada pada saya/Surat Perintah Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor: W11-A5/3673/OT.00/XII/2019 Telah melakukan pemeriksaan terhadap :

N a m a : ██████████
Jabatan : Tenaga Honorer.
Unit Kerja : Pengadilan Agama Banjarnegara.

Karena yang bersangkutan diduga melakukan pelanggaran Displin Pegawai terhadap ketentuan Pasal 4, angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

1. Pertanyaan :

Apakah Saudara pada hari ini, Senin tanggal 9 Desember 2019 dalam keadaan sehat jasmani dan rohani?

Jawaban:

Ya, saya sehat jasmani dan Rohani.

2. Pertanyaan :

Mengertikah apa sebabnya Saudara diundang untuk diperiksa dan dimintai keterangan tentang peristiwa yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 29 November 2019 di Pos Satpam Pengadilan Agama Banjarnegara?

Jawaban : Mengerti pak sehubungan dengan pertengkaran/percekcokan antara Saya dan ██████████

3. Pertanyaan :

Tolong jelas secara kronologis terjadinya pertengkaran tersebut?

Jawaban : Bahwa pada hari jum'at tanggal 29 November 2019, saya menghampiri dan menanyakan pada [REDACTED], dengan bertanya apakah [REDACTED] melapor kepada Panitia tentang pertemuan saya dengan perempuan Pihak berperkara?

Selanjutnya [REDACTED] menjawab dengan nada tinggi, sambil menantang bukan saya yang melapor, tapi yang melihat Pak Panitia sendiri, maka timbulah emosi saya secara reflek memukul [REDACTED] satu(1) kali di kepala.

4. Pertanyaan :

Mengapa Saudara Emosi sampai terjadi pemukulan kepada [REDACTED]?

Saya emosi dan saya mengakui bahwa selama ini saya telah bekerja sama dengan [REDACTED] menjadi perantara pihak berperkara dan dalam mendapatkan jasa kita bagi dua, akan tetapi mengapa saya yang dilaporkan.

4. Pertanyaan :

Pada waktu terjadi keributan/pertengkaran apakah ada saksi yang melihat?

Jawaban : ada pak [REDACTED] berusaha melerai dan menghindarkan pemukulan saya dengan memegang dan menahan [REDACTED] namun pemukulan tidak terelakan tetap terjadi satu (1) kali mengenai [REDACTED].

5. Pertanyaan :

Mengertikah Saudara, bahwa perbuatan Saudara telah melanggar tindakan Disiplin Pegawai.?

Jawaban : Saya tahu Pak dan saya mengaku salah.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Banjarnegara, 9 Desember 2019
Pejabat Pemeriksa/Tim Pemeriksa **)

Yang diperiksa

Nama : [REDACTED]
Tandatangan : [REDACTED]

1. Nama : Drs.H.Moh.Nursalim, MH.
Tanda tangan: [REDACTED]
2. Nama : H.Mohamad Dardiri, SH. MH.
Tanda tangan: [REDACTED]
3. Nama: Adi Permana, SH.
Tanda tangan: [REDACTED]
4. Nama: S. Taufik Hidayat, BA.
Tanda tangan: [REDACTED]
5. Nama: Lia Ratnasari, SE.
Tanda tangan: [REDACTED]

RAHASIA
BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Pada hari ini Senin tanggal sembilan bulan Desember Tahun Dua ribu sembilan belas saya/Tim Pemeriksa*)

1. N a m a : Drs. H. Moh. Nursalim, MH.
Jabatan : Hakim
- N a m a : H. Mohamad Dardir, SH. MH.
Jabatan : Panitera
3. N a m a : Adi Permono, SH.
Jabatan : Sekretaris
4. N a m a : S. Taufik Hidayat, BA.
Jabatan : Kasubbag Perencana IT dan Pelaporan
5. N a m a : Lia Ratnasari, SE.
Jabatan : Plt. Kasubbag Kepegawaian dan Ortala

Berdasarkan wewenang yang ada pada saya/Surat Perintah Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor : W11-A5/3673/OT.00/XII/2019 Telah melakukan pemeriksaan terhadap :

N a m a : ██████████
Jabatan : Tenaga Honorer
Unit Kerja : Pengadilan Agama Banjarnegara.

Karena yang bersangkutan diduga melakukan pelanggaran Displin Pegawai terhadap ketentuan Pasal 4, angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

1. Pertanyaan : Apakah Saudara pada hari ini, Senin tanggal 6 Desember 2019 dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ?

Jawaban : Ya, saya sehat jasmani dan Rohani.

2. Pertanyaan : Mengertikah apa sebabnya Saudara diundang untuk diperiksa dan dimintai keterangan tentang kejadian/peristiwa pada hari Jum'at tanggal 29 November 2019 di Pos Satpam Pengadilan Agama Banjarnegara?

Jawaban : Mengerti pak sehubungan dengan pertengkaran/percekcokan antara Sdr. ██████████ dan Pak ██████████

3. Pertanyaan :

Tolong jelas secara kronologis terjadinya pertengkaran tersebut?

Jawaban : Bahwa pada hari jum'at tanggal 29 November 2019, [REDACTED] di Pos Satpam dihampiri oleh [REDACTED] dan menanyakan? apakah [REDACTED] melapor kepada Pak Panitera tentang pertemuan saya [REDACTED] dengan 2 orang perempuan Pihak berperkara di dekat parkir mobil?

selanjutnya [REDACTED] Pak Kusworo Menjawab saya tidak melapor kepada Pak Panitera dan yang melihat Pak Panitera sendiri, namun [REDACTED] tetap emosi memukul [REDACTED] Pak Kusworo

4. Pertanyaan :

Pada waktu terjadi keributan/pertengkaran dan pemukulan apakah anda di dekatnya dan melihat?

Jawaban: Ya Pak saya berusaha melerai keributan tersebut dengan saya pegangi tangan [REDACTED] Pak Kusworo dan saya dorong. Tapi [REDACTED] Pak Kusworo tetap kena pukulan 1 kali.

5. Pertanyaan :

Apakah anda tahu kasus yang diributkan oleh [REDACTED] Sdr. Haja dan [REDACTED] Pak Kusworo itu?

Jawaban: Ya Pak saya tahu dulu [REDACTED] Pak Kusworo dan [REDACTED] Sdr. Haja telah bekerjasama sebagai perantara pihak berperkara, akan tetapi [REDACTED] Sdr. Haja merasa yang dilaporkan.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Banjarnegara, 9 Desember 2019

Pejabat Pemeriksa/Tim Pemeriksa **)

Yang diperiksa

Nama : [REDACTED]

Tandatangan : [REDACTED]

1. Nama : Drs. H. Moh. Nursalim, MH.

Tandatangan: [REDACTED]

2. Nama: H. Mohamad Dardiri, SH. MH.

Tanda tangan: [REDACTED]

3. Nama: Adi Permono, SH.

Tanda tangan: [REDACTED]

4. Nama: S. Taufik Hidayat, BA.

Tanda tangan: [REDACTED]

5. Nama: Lia Ratnasari, SE.

Tanda tangan: [REDACTED]



**RAPAT PEMILIHAN ROLE MODEL DAN AGEN
PERUBAHAN DALAM RANGKA PEMBANGUNAN ZONA
INTEGRITAS PADA PENGADILAN AGAMA
BANJARNEGARA KELAS IA TAHUN 2020**





PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA KELAS 1A

Jl. Letnan Jenderal Suprpto Banjarnegara - 53418

Telp. 0286 - 592810 Fax. 0286 - 591593

Website : www.pa-banjarnegara.go.id, Email : pabanjarnegara@gmail.com

Nomor : W11-A5/ 193HM.01/II/2020

Sifat : Penting

Perihal : Undangan

Kepada Yth.

Seluruh Aparatur
Pengadilan Agama Banjarnegara
Di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Mohon dapat menghadiri Rapat Pemilihan Role Model Dan Agen Perubahan Dalam Rangka Pembangunan Zona Integritas pada Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas IA dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Selasa, 18 Februari 2020
Jam : 14.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Pengadilan Agama Banjarnegara
Agenda : Rapat Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Zona Integritas

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb

Banjarnegara, 17 Februari 2020



Ketua,

Drs. H. M. BADAWI, S.H., M.S.I.

NIP. 19560825 198503 1 003



PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA KELAS 1A

Jl. Letnan Jenderal Suprpto Banjarnegara - 53418

Telp. 0286 - 592810 Fax. 0286 - 591593

Website : www.pa-banjarnegara.go.id, Email : pabanjarnegara@gmail.com

BERITA ACARA RAPAT TERBATAS PEMILIHAN ROLE MODEL DAN AGEN PERUBAHAN DALAM RANGKA ZONA INTEGRITAS PADA PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA KELAS IA

Pada hari ini SELASA tanggal 18 bulan Pebruari Tahun Dua Ribu Dua Puluh, yang bertempat di Ruang Rapat Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas I.A telah dilaksanakan Rapat Pemilihan Role Model Dan Agen Perubahan yang dipimpin oleh Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas IA.

Rapat Pemilihan Role Model Dan Agen Perubahan Dalam Rangka Zona Integritas Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas IA dengan susunan acara adalah sebagai berikut:

1. Pembukaan;
2. Sambutan Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas IA;
3. Pelaksanaan Pemilihan Role Model Dan Agen Perubahan dari anggota tim;
4. Pembacaan hasil rapat;
5. Penutup.

Demikian Berita Acara Rapat ini untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,

Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara



Drs. H.M. BADAWI, S.H., M.S.I.
NIP. 19560825 198503 1 003

Banjarnegara, 18 Februari 2020

Ketua Pembangunan Zona Integritas ,

Drs. NURRUDIN, S.H., M.H.
NIP. 19610503 199203 1 002



PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA KELAS IA

DAFTAR HADIR

Kode Dokumen	Tgl. Pembuatan	Tgl. Revisi	Tgl. Efektif
FM/AM/04/01	01-03-2018	- -	01-03-2018
Jenis Kegiatan	RAPAT		
Nama Kegiatan	Rapat Pemilihan Agen Perubahan dan Role Model		
Hari, Tgl.	Selasa, 18 Pebruari 2020		
Waktu	14.00 WIB		
Tempat	Ruang Rapat Pengadilan Agama Banjarnegara		
NO	NAMA	JABATAN/BAGIAN	TANDA TANGAN
1	M. BAAWI	KETUA	
2	Abdul Kholiq		
3	Muridi	Hakim	
4	Hurrudin	HAKIM	
5	Mangum	HAKIM	
6	usayu puji	Kasub Umum	
7	Moh. Nursalin	HAKIM	
8	Baker Kusri	Hakim	
9	Ely Nurhayati	Hakim	
10	Andas Muband	panitera pengadilan sugatan	
11	Kuswanto, S		
12	Sri Wahdani	Panmud Permohonan	
13	Anggah Ritiah	panitera pengantih	
14	Mardhiko H.w	Staf panitera pengantih	
15	Angkat		
16	Ichwan Dornia	HAKIM	
17	Lia Ratnasari	Analisis SDM	
18	Azani	panitera pengantih	
19	Sri Hidayati	Staf	
20	Fauzan	panmud hukum	
21	Hidayati		
22	Siti Khotimah		
23	Mutawali	Hakim	
24			
25			
26			

Keterangan : *) coret yang tidak perlu



PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA KELAS IA

NOTULEN RAPAT

Kode Dokumen	Tgl. Pembuatan	Tgl. Revisi	Tgl. Efektif
FM/AM/04/02	01-03-2018	--	01-03-2018

PEMBAHASAN :

No	Uraian Pembahasan	Tindak Lanjut	Target Penyelesaian	Penanggung Jawab	Tgl. Penyelesaian (Status)
1.	Seluruh Peserta rapat yang hadir diberikan pengarahan oleh Ketua, tentang hakekat pembangunan zona integritas yang merupakan perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, bersih dari perilaku korupsi kolusi dan nepotisme, mampu melayani publik secara akuntabel, serta memegang teguh nilai-nilai dasar organisasi dan kode etik perilaku aparatur negara.				
2.	Sasaran atau Objek Penilaian Role Model dalam rangka Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM adalah Ketua Pengadilan, Wakil Ketua Pengadilan, Hakim, Pejabat Struktural, Pejabat Teknis tanpa melalui kriteria penilaian.				
3.	Maksud dan Tujuan Pemilihan Agen Perubahan dimaksudkan sebagai acuan bagi pejabat dan pegawai				

	pada Pengadilan Agama Banjarnegara untuk melakukan perubahan pola pikir dan budaya kerja serta memastikan partisipasi seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan perbaikan tata kelola penyelenggaraan reformasi birokrasi.				
4.	Agen perubahan adalah individu terpilih yang menjadi pelopor perubahan dan sekaligus dapat menjadi contoh dan panutan dalam berperilaku yang mencerminkan integritas dan kinerja yang tinggi pada Pengadilan Agama Banjarnegara.				
5.	Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah, seorang agen perubahan harus memenuhi kriteria sebagai berikut: a) berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara. b) tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai. c) bertanggung jawab atas setiap tugas yang diberikan sesuai dengan bidang tugasnya. d) Taat aturan disiplin dan kode etik pegawai e) mampu memberikan pengaruh positif bagi lingkungan organisasinya; dan proaktif dan inovatif terkait pelaksanaan tugas fungsi dan reformasi birokrasi.				
6.	Mengacu kepada kriteria tersebut, maka pemilihan agen perubahan pada Pengadilan Negeri Banjarnegara akan dilakukan terhadap pegawai yang memenuhi 7 (tujuh) kriteria yakni: Disiplin, Tanggungjawab, Kreatifitas, Adaptasi, Prilaku, Komunikasi, Kejujuran				
7.	Setelah dilakukan penjaringan awal dengan memperhatikan kriteria tersebut di atas, Para Pimpinan Unit bagian mengusulkan nama-nama yang menjadi				

	Nominasi sebagai calon Agen Perubahan dalam rangka Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM pada Pengadilan Agama Banjarnegara				
8.	<p>Setelah Tim Penilai Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas I.A. melakukan evaluasi sesuai kriteria dan Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah, maka memutuskan nama-nama berikut sebagai Agen Perubahan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Anas Mubarok (Panitera Muda Gugatan) 2. Lia Ratnasari (Analis SDM) 3. M. Hudan Wicaksono (PPNPN) 				

Banjarnegara, 18 Pebruari 2020,

Ketua,

Dibuat Oleh,



LIA RATNASARI, S.E.

NIP. 19930805 201903 2 013



Drs. H. M. BADAWI, S.H., M.S.I


NIP. 19560825 198503 1 003

**FOTO RAPAT PEMILIHAN ROLE MODEL DAN AGEN PERUBAHAN DALAM
RANGKA ZONA INTEGRITAS PADA PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA**





**DAFTAR RIWAYAT HIDUP
AGEN PERUBAHAN**



I. KETERANGAN PERORANGAN

1	Nama Lengkap	ANAS MUBAROK., S.H.	
2	NIP	197911211998031002	
3	Pangkat dan Golongan Ruang	Penata Tingkat I (III/d)	
4	Tempat lahir / tanggal lahir	Kebumen, Kabupaten (Kebumen), 21 November 1979	
5	Jenis Kelamin	Pria	
6	Agama	Islam	
7	Status Perkawinan	Kawin	
8	Alamat Rumah	a. Jalan	Dusun Ngablak Rt. 01 Rw. 20
		b. Kelurahan/Desa	Keji
		c. Kecamatan	Muntilan
		d. Kabupaten/Kota	Magelang (magelang, Kota)
		e. Propinsi	Jawa Tengah
9	Keterangan Badan	a. Tinggi (cm)	165 cm
		b. Berat Badan (kg)	70 kg
		c. Rambut	Lurus
		d. Bentuk Muka	Oval
		e. Warna Kulit	Kuning Langsung
		f. Ciri Khas	
		g. Cacat Tubuh	
10	Kegemaran (Hobby)	Membaca dan olah raga	

II. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. Pendidikan di Dalam dan di Luar Negeri

NO	TINGKAT	NAMA INSTANSI / LEMBAGA	JURUSAN	STTB/TANDA LULUS/IJAZAH TAHUN	TEMPAT	NAMA KEPALA SEKOLAH DIREKTUR/ DEKAN/PRO-MOTOR
1	2	3	4	5	6	7
1.	S1	Univ. Muhammadiyah Magelang	Ilmu Hukum	2003	Indonesia	Dekan UMM
2.	SLTA/SEDERAJAT	Madrasah Aliyah Negeri Yogyakarta.		1997	Indonesia	Kepala Sekolah
3.	SLTP/SEDERAJAT	Madrasah Tsanawiyah Negeri Triwarno		1994	Indonesia	Kepala Sekolah
4.	SD	SD Negeri Mekarsari.		1991	Indonesia	Kepala Sekolah

2. Kursus/Latihan di Dalam dan di Luar Negeri

NO	NAMA/KURSUS/LATIHAN	LAMANYA/TGL BULAN/THN/SD. TGL/BLN.THN	IJAZAH/TANDA LULUS/SURAT KETERANGAN TAHUN	TEMPAT	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6

III. RIWAYAT PEKERJAAN

1. Riwayat Kepangkatan golongan ruang penggajian

NO	PANGKAT	GOL	BERLAKU TERHITUNG MULAI TANGGAL	GAJI POKOK	SURAT KPUTUSAN			PERATURAN YANG DI JADIKAN DASAR
					PEJABAT	NOMOR	TGL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Penata Tingkat I	III/d	01 Oktober 2019	Rp.3.743.100	Direktur Jenderal	2813/Tahun 2019	01 Agustus 2019	A-13001000555
2	Penata	III/c	01 Oktober 2015	Rp.3.214.700	Dirjen Badilag	2149/DJA/KP.04 .6/SK/8/2015	20 Agustus 2015	A1-130010000050

NO	PANGKAT	GOL	BERLAKU TERHITUNG MULAI TANGGAL	GAJI POKOK	SURAT KPUTUSAN			PERATURAN YANG DI JADIKAN DASAR
					PEJABAT	NOMOR	TGL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Penata Muda Tingkat I	III/b	01 Oktober 2011	Rp.2.211.400	DIRJEN BADILAG	1525/DJA/KP.04 .1/SK/VII/2011	25 Juli 2011	AI-14004000186
4	Penata Muda	III/a	01 Oktober 2007	Rp.1.256.400	Ka. Pengadilan Tinggi Agama Semarang	W11-A/2042/kp.07.1 /x/2007	08 Oktober 2007	BG.0370000317
5	Pengatur	II/c	01 April 2006	Rp.979.900	Ka. PA Mungkid	PA.K/KP.07.1/121/06	08 Juni 2006	BG.0370000159
6	Pengatur Muda Tingkat I	II/b	01 April 2002	Rp.667.300	Ka. Pengadilan Tinggi Agama Semarang	PTA.K/K/KP.07.1 /1151/2002	02 September 2002	BB.0210003608
7	Pengatur Muda	II/a	01 April 1999	Rp.187.500	Ka PTA Semarang	PA.K/35/K/KP/.00.3/229/1999	03 Maret 1999	Tidak ada
8	Pengatur Muda	II/a	01 Maret 1998	Rp.146.320	Ka. Pengadilan Tinggi Agama Semarang	PTA.K/K/Kp.00.3 /521/1998	24 April 1998	PTA.K/K/Kp.00 .3/521/1998

2. Pengalaman jabatan/pekerjaan

NO	JABATAN/ PEKERJAAN	MULAI DAN SAMPAI	GOL	GAJI POKOK	SURAT KEPUTUSAN		
					PEJABAT	NOMOR	TGL
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Panitera Muda Pengadilan Agama Banjarnegara	07 Mei 2018 dan			DIRJEN BADAN PERADILAN AGAMA	1232.f/DJA/Kp.04.6/SK/05/2018	07 Mei 2018
2	Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Mungkid	18 Februari 2015 dan			SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG RI	010.O/SEK/KP.1/S K/2/2015	18 Februari 2015
3	Panitera Pengganti Pengadilan Agama Mungkid	25 September 2006 dan			Ka. PTA Semarang	PTA.K/KP.07.6/1199/06	07 September 2006
4	Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Mungkid	01 Maret 2000 dan			Ka. PA Mungkid	PA.K/35/K/Kp.00.3/207/2000	26 Februari 2000
5	Staf Pengadilan Agama Mungkid	01 April 1999 dan			Ketua	PA.k/35/K/Kp.00.3/229/1999	03 Maret 1999
6	Staf Pengadilan Tinggi Agama Semarang	01 Maret 1998 dan			Ketua	PTA.K/K/Kp.00.3/521/1998	24 April 1998

IV. TANDA JASA / PENGHARGAAN

NO	NAMA/BINTANG LENCANA PENGHARGAAN	TAHUN PEROLEHAN	NAMA NEGARA/INSTANSI YANG MEMBERI
1	2	3	4
1	SATYA KARYA DWI WINDU	2014	Indonesia
2	SATYALANCANA KARYA SATYA 20 TAHUN	2018	Indonesia

V. PENGALAMAN KUNJUNGAN KELUAR NEGERI

NO	NEGARA	TUJUAN KUNJUNGAN	LAMANYA	YANG MEMBIAYAI
1	2	3	4	5

VI. KETERANGAN KELUARGA

1. Istri/Suami

NO	NAMA	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	TANGGAL NIKAH	PEKERJAAN	KET
1	2	3	4	5	6	7
1	VITA SULISTYARINI	Magelang, Kota	27 Februari 1980	02 Desember 2004	Bapak/Ibu Rumah Tangga	

2. Anak

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	SEKOLAH/ PEKERJAAN	KET
1	2	3	4	5	6	7
1	ATHAYA GANIS NATASVILANOV	Wanita	Magelang, Kota	12 November 2006	Pelajar/Mahasiswa	
2	Asyfa Valerie Naylafayza	Wanita	Magelang, Kota	01 Juni 2012	Pelajar/Mahasiswa	

3. Bapak dan Ibu kandung

NO	NAMA	TANGGAL LAHIR/UMUR	PEKERJAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5

4. Bapak dan Ibu Mertua

NO	NAMA	TANGGAL LAHIR/UMUR	PEKERJAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5

5. Saudara Kandung

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TANGGAL LAHIR/UMUR	PEKERJAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6

VII.KETERANGAN ORGANISASI

1. Semasa mengikuti pendidikan pada SLTA ke bawah

NO	NAMA ORGANISASI	KEDUDUKAN DALAM ORGANISASI	DALAM TAHUN S/D TAHUN	TEMPAT	NAMA PIMPINAN ORGANISASI
1	2	3	4	5	6

2. Semasa mengikuti pendidikan pada perguruan tinggi

NO	NAMA ORGANISASI	KEDUDUKAN DALAM ORGANISASI	DALAM TAHUN S/D TAHUN	TEMPAT	NAMA PIMPINAN ORGANISASI
1	2	3	4	5	6

3. Sesudah selesai pendidikan dan atau selama menjadi pegawai

NO	NAMA ORGANISASI	KEDUDUKAN DALAM ORGANISASI	DALAM TAHUN S/D TAHUN	TEMPAT	NAMA PIMPINAN ORGANISASI
1	2	3	4	5	6

VIII.KETERANGAN LAIN- LAIN

NO	NAMA KETERANGAN	SURAT KETERANGAN		TANGGAL
		PEJABAT	NOMOR	
1	2	3	4	5
1	KETERANGAN BERKELAKUAN BAIK			
2	KETERANGAN BERBADAN SEHAT			
3	KETERANGAN LAIN YANG DIANGGAP PERLU			

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat keterangan yang tidak benar saya bersedia dituntut dimuka pengadilan, serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh pemerintah.

Banjarnegara, 02 Januari 2020
Yang membuat,


ANAS MUBAROK., S.H.

PERHATIAN:

1. Harus di tulis dengan tangan sendiri, menggunakan huruf capital/huruf dengan tinta hitam.
2. Jika hanya ada yang salah hanya di coret, yang dicoret di sebut tetap terbaca, yang benar di tuliskan di atas atau di bawahnya dan diparaf.
3. Kolom yang kosong diberi tanda strip datar (-)

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP
AGEN PERUBAHAN**



I. KETERANGAN PERORANGAN

1	Nama Lengkap	LIA RATNASARI, S.E.	
2	NIP	199308052019032013	
3	Pangkat dan Golongan Ruang	Penata Muda (III/a)	
4	Tempat lahir / tanggal lahir	Kebumen, Kabupaten (Kebumen), 05 Agustus 1993	
5	Jenis Kelamin	Wanita	
6	Agama	Islam	
7	Status Perkawinan	Belum Kawin	
8	Alamat Rumah	a. Jalan	RT.002/004, desa Podoluhur, Klirong Kebumen
		b. Kelurahan/Desa	Podoluhur
		c. Kecamatan	Klirong
		d. Kabupaten/Kota	Kebumen (kebumen, Kabupaten)
		e. Propinsi	Jawa Tengah
9	Keterangan Badan	a. Tinggi (cm)	158 cm
		b. Berat Badan (kg)	50 kg
		c. Rambut	Lurus
		d. Bentuk Muka	Oval
		e. Warna Kulit	Kuning Langsung
		f. Ciri Khas	
		g. Cacat Tubuh	
10	Kegemaran (Hobby)	Membaca, Travelling	

II. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. Pendidikan di Dalam dan di Luar Negeri

NO	TINGKAT	NAMA INSTANSI / LEMBAGA	JURUSAN	STTB/TANDA LULUS/IJAZAH TAHUN	TEMPAT	NAMA KEPALA SEKOLAH DIREKTUR/ DEKAN/PRO-MOTOR
1	2	3	4	5	6	7
1.	S1	UNJ	Manajemen SDM	2016	Indonesia	Prof.Dr.Djaali
2.	SLTA/SEDERAJAT	SMA Negeri 1 Kebumen		2011	Indonesia	Drs.H. Waldiyono,M.Pd
3.	SLTP/SEDERAJAT	SMP Negeri Kebumen		2008	Indonesia	Aminah, S.Pd,MM
4.	SD	SD Negeri I Kebodongan		2005	Indonesia	Wachidun, S.Ag

2. Kursus/Latihan di Dalam dan di Luar Negeri

NO	NAMA/KURSUS/LATIHAN	LAMANYA/TGL BULAN/THN/SD. TGL/BLN.THN	IJAZAH/TANDA LULUS/SURAT KETERANGAN TAHUN	TEMPAT	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6

III. RIWAYAT PEKERJAAN

1. Riwayat Kepangkatan golongan ruang penggajian

NO	PANGKAT	GOL	BERLAKU TERHITUNG MULAI TANGGAL	GAJI POKOK	SURAT KPUTUSAN			PERATURAN YANG DI JADIKAN DASAR
					PEJABAT	NOMOR	TGL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Penata Muda	III/a	01 Maret 2019	Rp.1.965.360	SEKMA RI	564/SEK/CPNS.0 4.1/SK/II/2019	28 Februari 2019	564/SEK/CPNS. 04.1/SK/II/2019

2. Pengalaman jabatan/pekerjaan

NO	JABATAN/ PEKERJAAN	MULAI DAN SAMPAI	GOL	GAJI POKOK	SURAT KEPUTUSAN		
					PEJABAT	NOMOR	TGL
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Pengadilan Agama Banjarnegara	02 Maret 2020 dan			Sekretaris Mahkamah Agung RI	06/SEK/PNS.04.1/SK/II/2020	28 Februari 2020
2	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Pengadilan Agama Banjarnegara	01 Maret 2019 dan			Sekma RI	564/SEK/CPNS.04.1/SK/II/2019	28 Februari 2019

IV. TANDA JASA / PENGHARGAAN

NO	NAMA/BINTANG LENCANA PENGHARGAAN	TAHUN PEROLEHAN	NAMA NEGARA/INSTANSI YANG MEMBERI
1	2	3	4

V. PENGALAMAN KUNJUNGAN KELUAR NEGERI

NO	NEGARA	TUJUAN KUNJUNGAN	LAMANYA	YANG MEMBIAYAI
1	2	3	4	5

VI. KETERANGAN KELUARGA

1. Istri/Suami

NO	NAMA	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	TANGGAL NIKAH	PEKERJAAN	KET
1	2	3	4	5	6	7

2. Anak

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	SEKOLAH/PEKERJAAN	KET
1	2	3	4	5	6	7

3. Bapak dan Ibu kandung

NO	NAMA	TANGGAL LAHIR/UMUR	PEKERJAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	RETNAWATI	08 Agustus 1964	PNS Instansi Luar	
2	RIADY	20 April 1966	PNS Instansi Luar	

4. Bapak dan Ibu Mertua

NO	NAMA	TANGGAL LAHIR/UMUR	PEKERJAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5

5. Saudara Kandung

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TANGGAL LAHIR/UMUR	PEKERJAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1	INDRA ISKANDARSYAH	Pria	05 Mei 1991	PNS Instansi Luar	

VII. KETERANGAN ORGANISASI

1. Semasa mengikuti pendidikan pada SLTA ke bawah

NO	NAMA ORGANISASI	KEDUDUKAN DALAM ORGANISASI	DALAM TAHUN S/D TAHUN	TEMPAT	NAMA PIMPINAN ORGANISASI
1	2	3	4	5	6

2. Semasa mengikuti pendidikan pada perguruan tinggi

NO	NAMA ORGANISASI	KEDUDUKAN DALAM ORGANISASI	DALAM TAHUN S/D TAHUN	TEMPAT	NAMA PIMPINAN ORGANISASI
1	2	3	4	5	6

3. Sesudah selesai pendidikan dan atau selama menjadi pegawai

NO	NAMA ORGANISASI	KEDUDUKAN DALAM ORGANISASI	DALAM TAHUN S/D TAHUN	TEMPAT	NAMA PIMPINAN ORGANISASI
1	2	3	4	5	6

VIII.KETERANGAN LAIN- LAIN

NO	NAMA KETERANGAN	SURAT KETERANGAN		TANGGAL
		PEJABAT	NOMOR	
1	2	3	4	5
1	KETERANGAN BERKELAKUAN BAIK			
2	KETERANGAN BERBADAN SEHAT			
3	KETERANGAN LAIN YANG DIANGGAP PERLU			

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat keterangan yang tidak benar saya bersedia dituntut dimuka pengadilan, serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh pemerintah.

Banjarnegara, 02 Januari 2020

Yang membuat,



LIA RATNASARI, S.E.

PERHATIAN:

1. Harus di tulis dengan tangan sendiri, menggunakan huruf capital/huruf dengan tinta hitam.
2. Jika hanya ada yang salah hanya di coret, yang dicoret di sebut tetap terbaca, yang benar di tuliskan di atas atau di bawahnya dan diparaf.
3. Kolom yang kosong diberi tanda strip datar (-)



KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA KELAS IA
NOMOR : W11-A5/711/HM.01/II/2020
TENTANG
PENETAPAN ROLE MODEL
PADA PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA KELAS IA

- Menimbang : a. Bahwa salah satu faktor penting penentu keberhasilan pengembangan perilaku dan budaya kerja dalam lingkungan Pengadilan Agama Banjarnegara adalah adanya keteladanan dari Pimpinan yang mempunyai pengaruh luas, sehingga perilaku Pimpinan akan menjadi contoh (*Role Model*) serta akan membawa perubahan pola pikir dan budaya kerja ke arah yang lebih baik;
- b. Bahwa *Role Model* dimaksudkan sebagai panutan atau figur yang harus dijadikan teladan oleh seluruh Pengadilan Agama Banjarnegara
- c. Bahwa nama yang tersebut di dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan berkompeten ditunjuk sebagai *Role Model*.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Mahkamah Agung RI;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pedoman Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi;
6. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 027.a/DJA/HM.00/SK/1 tentang Role Model Pengembangan Prilaku dan Budaya Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Tahun 2012.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA TENTANG PENETAPAN ROLE MODEL TAHUN 2020 PADA PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA
- Pertama : Memperhatikan hasil pemilihan calon kandidat Role Model sesuai dengan petunjuk teknis Zona Integritas oleh seluruh pegawai Pengadilan Agama Banjarnegara;
- Kedua : Penilaian Role Model pada Pengadilan Agama Banjarnegara dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun;
- Ketiga : Keputusan ini dibuat dan disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Banjarnegara
Pada tanggal : 20 Februari 2020
Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara,



Drs. H. M. BADAWI, S.H., M.S.I.
NIP. 19860825 198503 1 003

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Mahkamah Agung RI. UP Wakil Ketua Bidang Non Yudisial
2. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI
3. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang

**PENETAPAN ROLE MODEL TAHUN 2020
PADA PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA KELAS IA**

NO	NAMA / NIP	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Drs. H. M. BADAWI, S.H., M.S.I	KETUA	
2	H. MOHAMAD DARDIRI, S.H., M.H.	PANITERA	

Ditetapkan di : Banjarnegara
Pada tanggal : 20 Februari 2020
Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara.



[Handwritten Signature]
Drs. H. M. BADAWI, S.H., M.S.I.
NIP. 19560325 198503 1 003



KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA KELAS IA
NOMOR : W11-A5/712/HM.01/II/2020
TENTANG
PENETAPAN AGEN PERUBAHAN

PADA PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA KELAS IA

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka terlaksananya Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama serta terlaksananya Program Reformasi Birokrasi Khususnya di Pengadilan Agama Banjarnegara, dipandang perlu untuk menetapkan Agen Perubahan di Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas IA;

b. Bahwa Agen Perubahan dimaksudkan sebagai panutan dan atau figur yang harus dijadikan teladan serta dapat merubah pola pikir semua pegawai Pengadilan Agama Banjarnegara dan mensukseskan Reformasi Birokrasi dan Zona Integrita;

c. Bahwa Nama-nama yang tersebut di dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan berkompeten ditunjuk sebagai Agen Perubahan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;

2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama; Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Mahkamah Agung RI;

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pedoman Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi;

5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

6. Peraturan MENPAN-RB Nomor: 45 Tahun 2011 Tentang QA RB (Quality Assurance Reformasi Birokrasi)

7. Blue Print Mahkamah Agung RI 2010-2035

MEMUTUSKAN

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA KELAS IA TENTANG PENETAPAN AGEN PERUBAHAN TAHUN 2020 PADA PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA KELAS IA

Pertama : Memperhatikan hasil pemilihan calon kandidat Agen Perubahan sesuai dengan petunjuk teknis Zona Integritas oleh seluruh pegawai Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas IA;

Kedua : Penilaian Agen Perubahan pada Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas IA dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun;

Ketiga : Keputusan ini dibuat dan disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab;

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Banjarnegara
Pada tanggal : 20 Februari 2020
Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara.



Drs. H. M. BADAWI, S.H., M.S.I.
NIP. 19560825 198503 1 003

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Mahkamah Agung RI. UP Wakil Ketua Bidang Non Yudisial
2. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI
3. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA
NOMOR : W11-A5/712/HM.01/II/2020
TANGGAL : 20 Februari 2020

**PENETAPAN AGEN TAHUN 2020
PADA PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA KELAS IA**

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	ANAS MUBAROK, S.H.	PANITERA MUDA GUGATAN	
2	LIA RATNASARI, S.E.	ANALIS SDM APARATUR	
3	M. HUDAN WICAKSONO, A.Md	PPNPN	

Ditetapkan di : Banjarnegara
Pada tanggal : 20 Februari 2020
Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara,



H. M. ADAWI, S.H., M.S.I.
NIP. 195603251985031003